

ABSTRAK

**ROHAENI, NPM. 38241655FH11, PELAKSANAAN TUGAS HAKIM
DALAM PERADILAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,
Penulisan Hukum, 2015, 83 halaman.**

Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas Hakim dalam menyelesaikan perkara Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Apa perbedaan penanganan Pidana anak sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder (putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong dan literatur-literatur lainnya yang terkait) dan bahan hukum tersier (internet), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyelesaian perkara Pidana anak, Hakim memeriksa dan memutus perkara dengan Hakim tunggal, kecuali dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya maka dapat ditetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dan dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya menerapkan aturan pemeriksaan secara formal yakni melalui proses persidangan, sementara di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi. Namun tidak semua perkara anak dapat diselesaikan dengan proses Diversi, dalam UU No. 11 Tahun 2012 pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa Proses diversi dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.